



BUPATI KOLAKA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR : 188.45/257 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI TINGKAT
SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) DAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
TAHUN 2016

BUPATI KOLAKA TIMUR

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program perluasan dan pemerataan akses pendidikan dasar bermutu, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kolaka Timur;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan layanan pendidikan maka dipandang perlu menyediakan infrastruktur fisik pendidikan guna kegiatan pembelajaran yang layak;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menerbitkan **Izin Operasional Sekolah Negeri tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah tahun 2016** dengan Keputusan Bupati Kolaka Timur

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembukaan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaga Negara 1959 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 12, tambahan Lembaga Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Lembaran Negara Nomor 4448);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 59 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
13. Keputusan Bupati Kolaka Timur No. 57 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kolaka Timur.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

- Pertama : Menerbitkan Izin Operasional tingkat Sekolah Dasar (SD) Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini berkewajiban :
 1. Menyelenggarakan pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan di Indonesia.
 2. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Kolaka Timur melalui Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini bersumber dari bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tirawuta
Pada tanggal : 30 Agustus 2016


BUPATI KOLAKA TIMUR


Drs.H.TONY HERBIANSYAH, M.Si

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud RI di Jakarta;
4. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kemendikbud RI di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
6. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka Timur di Tirawuta;
7. Arsip.

No	Nama Sekolah	NPSN	Alamat	Kecamatan
116	SD NEGERI 2 LADONGI JAYA	40401451	Desa Ladongi Jaya	Kec. Ladongi
117	SD NEGERI 2 LALOLERA	40403428	DUSUN 4 LALOLERA	Kec. Lambandia
118	SD NEGERI 2 LAMOARE	40401457	Desa Lamoare	Kec. Loea
119	SD NEGERI 2 LEMBAH SUBUR	40401436	Jln Pendidikan	Kec. Dangia
120	SD NEGERI 2 LERE JAYA	40401742	Jl. Usaha Tani No. 10	Kec. Lambandia
121	SD NEGERI 2 MOKUPA	40401438	Jl. Keonggoasa No.1	Kec. Lambandia
122	SD NEGERI 2 PENANGGO JAYA	40401440	Jl. WR Supratman No. 13	Kec. Lambandia
123	SD NEGERI 2 PENANGGOOSI	40401441	Penanggoosi	Kec. Lambandia
124	SD NEGERI 2 POLI-POLIA	40401458	Desa Poli Polia	Kec. Poli-Polia
125	SD NEGERI 2 PUOSU	40403542	Desa Lambo Tua	Kec. Mowewe
126	SD NEGERI 2 PUTEMATA	40401459	JL.PANCASILA NO.1	Kec. Ladongi
127	SD NEGERI 2 RARAA	40401471	Blok L, No. 56	Kec. Ladongi
128	SD NEGERI 2 TAWANGA	69819410	Desa Tawanga	Kec. Uluiwai
129	SD NEGERI 2 WIA-WIA	40401464	Desa Polemaju Jaya	Kec. Poli-Polia
130	SD NEGERI 2 WONUAMBUTEO	40403429	Desa Wonuambuteo	Kec. Lambandia
131	SD Negeri 3 Ameroro	40404247	Dusun 5 Peroa	Kec. Tinondo
132	SD NEGERI 3 BOU	40401581	Jl. Poros Bou	Kec. Lambandia
133	SD Negeri 3 Inebenggi	40405725	Kel.Inebenggi	Kec. Mowewe
134	SD NEGERI 3 LADONGI JAYA	40401584	Jl. Produksi No.59	Kec. Ladongi
135	SD NEGERI 3 MOKUPA	40403426	Desa Onemanu	Kec. Lambandia
136	SD NEGERI 3 POLI-POLIA	40403419	Jl. Taosu	Kec. Poli-Polia
137	SD NEGERI 4 AMERORO	69899539	Kel. Ameroro	Kec. Tinondo
138	SDN 1 Loka	40403431	Jl. Loka	Kec. Tirawuta
139	SDN 1 SINGGERE	40403475	DESA SINGERE	Kec. Tinondo
140	SDN 1 TUTUWI	40404250	Dusun 4 Tanusamba	Kec. Tinondo
141	MIS MUHAMMADIYAH ANDOWENGGA	60724055	Desa Andowengga	Kec. Poli-Polia
142	MIS AL-AMIN LARA	60724057	Desa Lara	Kec. Tirawuta
143	MIS MUHAMMADIYAH PUTEMATA	60724049	Desa Lalowosula	Kec. Ladongi
144	MIS AL MU'MIN DANGIA	60724051	Desa Dangia	Kec. Dangia
145	MIS JABAR NUR LOEA	60724054	Kel. Loea	Kec. Tirawuta
146	MIS DDI AL-MUJAHIDIN IWOIMENGGURA	60724052	Desa Iwoimenggura	Kec. Lambandia

BUPATI KOLAKA TIMUR


Drs. H. TONY HERBIANSYAH, M.Si